

Laporan Akhir

**Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto**

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

PENGARAH

Totok Hariyono, S.H

Dewita Hayu Shinta, SP., M.Si.

PENANGGUNG JAWAB

Ilham Bagus Priminanda, S.Kom

PENULIS

Ilham Bagus Priminanda, S.Kom

M. Jazuli, S.Kom

Diterbitkan oleh

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Mojokerto

Jl. Jokotole Kota Mojokerto

Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmaanirrahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Memanfaatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmad, Taufik, Hidayah dan InayahNya, akhirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan baik dan tepat waktu.

Tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di wilayah Kabupaten/Kota yakni Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dukungan minimal Pemilih Bakal Calon DPD telah selesai dilakukan tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 08 April 2023. Dalam Buku ini dilaporkan bagaimana dinamika pengawasan yang di lalui oleh Bawaslu Kota Mojokerto dalam proses Verifikasi Administrasi dan Faktual di lapangan.

Dalam Buku ini juga dilaporkan bagaimana mekanisme proses pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang terjadi, misalnya dengan melakukan pemetaan kerawanan dan melakukan perencanaan pengawasan sehingga potensi – potensi pelanggaran di setiap sub tahapan dapat di cegah dengan baik. Terhadap dinamika permasalahan yang muncul saat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Bawaslu Kota Mojokerto memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh KPU.

Laporan akhir ini sebagai bentuk evaluasi atas apa yang sudah dilakukan dalam pengawasan sub tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerja-kerja Bawaslu Kota Mojokerto dalam memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Semoga dengan adanya laporan ini memberikan hal baik bagi publik, khususnya masyarakat dalam mengikuti perkembangan Bawaslu dalam kinerja

dan dedikasinya. Harapan ke depannya Seluruh masyarakat dapat turut secara aktif dalam pengawasan Partisipatif.

Terima kasih kami ucapkan Kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang selalu memberikan arahan dan dukungannya dalam penyusunan Laporan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terima kasih juga kepada segenap Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto atas kerjasamanya untuk tetap solid dalam menjalankan tugas.

Kami menyadari segala kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan Pengawasan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab pada tahapan pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2024 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk itu dengan hati terbuka kami mengharap segala saran dan masukan dari semua pihak, guna perbaikan Bawaslu Kota Mojokerto di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua.

Mojokerto, 30 September 2023

**Koordinator Divisi
Hukum, Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat
Bawaslu Kota Mojokerto**

Ilham Bagus Priminanda, S.Kom

ABSTRAK

Bawaslu Kota Mojokerto telah melakukan pengawasan secara optimal pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baik Pengawasan yang dilakukan secara langsung melekat kepada Petugas Verifikasi Administrasi dan Faktual dukungan bakal calon anggota DPD maupun pengawasan tidak langsung dengan melakukan pencermatan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Adapun pola pengawasan adalah mengutamakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan tahapan yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun pencegahan yang dilakukan adalah dengan memberikan Imbauan kepada KPU sebagai langkah awal dan mitigasi risiko terhadap dugaan pelanggaran, selain itu juga memberikan saran perbaikan terhadap beberapa data pendukung bakal calon anggota DPD yang berpotensi tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam pengawasannya, Bawaslu Kota Mojokerto menggunakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Form.A.Pengawasan yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada Pemilu Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Penyusunan Laporan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Laporan	3
BAB II.....	5
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024.....	5
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	5
2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal	6
2.1.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	9
2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan	12
2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan	22
2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	24
2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	25
2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan	26
2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan	27
2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan	33
2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	33
2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	33
2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan	34
2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan	35
2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan	40
2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	40
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD	40
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu	41
2.2.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	42
2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan	44
2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan	48
2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	49

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua.....	49
2.2.2.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	49
2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan	51
2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan	55
2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	55
BAB III.....	57
PENUTUP.....	57
3.1 Kesimpulan.....	57
3.2 Rekomendasi	57
LAMPIRAN.....	59
1. Surat Edaran	59
2. Surat Instruksi.....	59
3. Surat Imbauan.....	60
3.1. Imbauan Verifikasi Administrasi Dukungan Awal	60
3.2. Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	61
3.3. Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu	63
3.4. Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	65
3.5. Imbauan Verifikasi Faktual Kedua.....	66
4. Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Mojokerto.....	69
4.1. Tindak Lanjut KPU Kota Mojokerto terkait Saran Perbaikan Bawaslu Kota Mojokerto	71
5. Surat Keputusan KPU	73
6. Surat Keputusan Bawaslu	73
6.1. Surat Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto Tentang Timfas	73
6.2. Surat Keputusan Timfas Perubahan Pertama	78
7. Berita Acara KPU	83
8. Foto Dokumentasi Pengawasan	84
8.1. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal..	84
8.2. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	86
8.3. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu	88
8.4. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	93
8.5. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kedua	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bakal Calon Anggota DPD Dapil Jawa Timur (Sumber. Silon DPD KPU)	8
Gambar 2.2. Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kota Mojokerto	12
Gambar 2.3. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Awal	17
Gambar 2.4. Infografis Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Awal Bakal Calon Anggota DPD di Kota Mojokerto	21
Gambar 2.5. Data Dukungan Pemilih dengan domisili di luar Kota Mojokerto	23
Gambar 2.6. Screenshot Lampiran Formulir Model F1. Dengan kondisi buram	24
Gambar 2.7. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kesatu	28
Gambar 2.8. Grafik Jumlah Dukungan Pemilih yang Diserahkan Pada Perbaikan Kesatu	30
Gambar 2.9. Infografis Potensi Dukungan Ganda dan Pekerjaan yang Dilarang	32
Gambar 2.10. Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	36
Gambar 2.11. Jumlah Dukungan Pemilih Pada Perbaikan Kedua	37
Gambar 2.12. Tampilan Akun Viewer Bawaslu Kota Mojokerto pada tahap perbaikan kedua	38
Gambar 2.13. Grafik Perbedaan Jumlah Dukungan Pemilih (F1 dan Lampiran)	39
Gambar 2.14. Jadwal Petugas Pengawas Verifikasi Faktual Kesatu	46
Gambar 2.15. Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Secara Melekat	47
Gambar 2.16. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu	48
Gambar 2.17. Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kedua (1)	53
Gambar 2.18. Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kedua (2)	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan	14
Tabel 2.2	Jumlah Dukungan Pemilih Pada Pengajuan Awal	18
Tabel 2.3	Jumlah Pendukung yang statusnya dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.	19
Tabel 2.4	Jumlah Pendukung Potensi Ganda	19
Tabel 2.5	Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Awal Bakal Calon DPD Provinsi Jawa Timur	20
Tabel 2.6	Rekap Waktu Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	31
Tabel 2.7	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	32
Tabel 2.8	Daftar Bakal Calon DPD pada Verifikasi Administrasi Kedua	37
Tabel 2.9	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Kedua	39
Tabel 2.10	Jumlah Sampel Dukungan Bakal Calon DPD yang dilakukan Verifikasi Faktual Kesatu	41
Tabel 2.11	Jumlah Total Sampel Dukungan Pada Verifikasi Administrasi Kedua	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam setiap tahapan pemilu, penyelenggara pemilu dalam pelaksanaannya wajib berpedoman pada 12 (dua belas) prinsip yang meliputi, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel. Tidak terkecuali pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2024 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2022 tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2024 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimulai dari sub tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada Selasa, 6 Desember 2022 sampai dengan tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD pada hari Sabtu, 25 November 2023. Namun kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan ini hanya pada sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih dan sebaran di wilayah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan bakal calon Anggota DPD yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 08 April 2023.

Pada tahapan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih bakal calon DPD. Dalam pengawasannya, Bawaslu Kota Mojokerto melakukannya dengan beberapa cara yakni Pertama, dengan cara pengawasan langsung terhadap proses verifikasi administrasi di kantor KPU kota Mojokerto. Kedua, pengawasan tidak langsung melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), namun karena terbatasnya akses data informasi dan dokumen yang diberikan oleh KPU sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap Formulir Model F1.Dukungan.DPD beserta lampirannya. Ketiga, dengan cara

mendirikan Posko Aduan Masyarakat sebagai salah satu langkah mitigasi pencegahan terhadap potensi munculnya dugaan pelanggaran dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut aktif andil dalam pengawasan pemilu. Pendirian Posko Aduan Masyarakat pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD juga sebagai tindak lanjut Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 pada 9 Januari 2023.

Pada tahapan Verifikasi Faktual, KPU Kota Mojokerto melakukan pembuktian kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan berdasarkan dukungan pemilih yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan verifikasi administrasi sebelumnya, dengan ketentuan jumlah sampel sesuai dalam PKPU 10 Tahun 2022. Pada tahapan ini, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan secara langsung dan melekat kepada KPU Kota Mojokerto untuk memastikan dalam pelaksanaannya KPU Kota Mojokerto telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan Laporan

Sudah menjadi keharusan untuk melaporkan seluruh hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja yang dilakukan. Adapun Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini disusun oleh Bawaslu Kota Mojokerto dengan tujuan sebagaimana berikut :

1. Pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen arsip pengawasan;
3. Sebagai evaluasi terhadap proses pengawasan dan pelaksanaan pemilu;

C. Landasan Hukum

Adapun yang mendasari Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Mojokerto adalah:

1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

D. Sistematika Laporan

Sistematika pada Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni sebagai berikut :

1. *Bagian 1 : Pendahuluan* adalah pengantar singkat berupa gambaran umum kegiatan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. *Bagian 2 : Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024* menjelaskan mengenai Laporan Hasil Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Administrasi Awal, Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu, Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua, Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua ;
3. *Bagian 3 : Penutup adalah* kesimpulan dari pelaksanaan pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

BAB II

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD. Dalam hal ini pelaksana pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh Jajaran Bawaslu.

Beberapa hal yang menjadi fokus pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain meliputi:

1. Persyaratan dukungan minimal Pemilih
 - a. Penyerahan
 - b. Verifikasi dukungan minimal pemilih
 - c. Penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih
 - d. Penetapan jumlah dukungan Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan.
2. Pendaftaran persyaratan calon
 - a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran persyaratan calon
 - b. Verifikasi Administrasi terhadap persyaratan calon dan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD
 - c. Penetapan DCS Anggota DPD
 - d. Penetapan DCT Anggota DPD

Selain itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi SILON, serta masukan dan tanggapan masyarakat mulai dari DCS

Anggota DPD diumumkan oleh KPU sampai dengan sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

Terkait dengan persyaratan dukungan minimal Pemilih, Bawaslu Kota Mojokerto telah melakukan Pengawasan terhadap Verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

Pengawasan merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu Kota Mojokerto telah melakukan pengawasan terhadap tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat (DPD).

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dimaksud Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi Peserta Pemilu anggota DPD. Namun, sebelum menggunakan aturan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023, Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan masih berpedoman pada Perbawaslu 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD serta Surat Edaran dan Keputusan yang diturunkan oleh Bawaslu. berikut laporan pengawasan Verifikasi Administrasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto :

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

Sesuai ketentuan, untuk dapat mendaftar sebagai Calon DPD pada Pemilu 2024 seorang bakal calon anggota DPD harus memenuhi

syarat minimal dukungan pemilih yang tersebar di minimal 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Selain itu, jumlah minimal dukungan bakal calon DPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap di provinsi tempat bakal calon DPD tersebut akan mendaftar.

Di Jawa Timur misalnya, dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta jiwa sesuai dengan Pasal 183 Ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 2017, maka jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal calon DPD adalah sebanyak 5 ribu dukungan pemilih.

Sebagaimana Pasal 75 PKPU No.10 Tahun 2022 bahwa objek Verifikasi Administrasi data dan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD oleh KPU di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk meneliti :

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan

- f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung.

Sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tahapan Verifikasi Administrasi dilakukan mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023. Sebelumnya telah berlangsung sub tahapan Penyerahan Minimal Dukungan Pemilih pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022, tercatat sebagaimana data pada Aplikasi Silon sebanyak 34 Bakal Calon yang berencana maju sebagai calon Anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur.

Pemilihan Umum 2024		
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	KARYAWAN SWASTA Perempuan
2	AA LA NYALLA MAHALUD MATTALJITI	ANGGOTA DPD Laki-Laki
3	AA AHMAD NAWARDI	KARYAWAN SWASTA Laki-Laki
4	ABDUL MACHRI	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
5	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	KARYAWAN SWASTA Laki-Laki
6	ADILLA AZIS	SWASTA/WIRASW... Perempuan
7	ADUS RAHARDJO	PENSUNAN Laki-Laki
8	AHMAD SUFFAJI	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
9	ANDRI AGUS SETIAWAN	KARYAWAN SWASTA Laki-Laki
10	ATYUB KHAN	ANGGOTA DPR Laki-Laki
11	BAMBANG HARIANTO	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
12	CATUR RUDI UTANTO	PNS/JASN Laki-Laki
13	DEDY HARIYADI SAHUL	ADVOKAT Laki-Laki
14	DIXEK BUDI HARDOJO	PENSUNAN Laki-Laki
15	DJANGGAN SARGOWO	DOKTER Laki-Laki
16	DODDY DWI NUORCHO	KARYAWAN SWASTA Laki-Laki
17	EMILIA CONTESSA	ARBE/SENIMAN Perempuan
18	ERLYTA DWI A SBEGAR	KARYAWAN SWASTA Perempuan
19	EVI ZARNAL ABIDIN	ANGGOTA DPD Perempuan
20	EVI CHRISTINA	SWASTA/WIRASW... Perempuan
21	HERU PRASTIONO	PERDAGANGAN Laki-Laki
22	IMAM MUTTAQIN	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
23	KHORUL ARIF ROHMAN	POUR Laki-Laki
24	KONDANG KUSUMANING AYU	PELAJAR/MAHAS... Perempuan
25	KUNJUNG WAHYUDI	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
26	LIA ISTEHAMA	DISEN Perempuan
27	MOHAMMAD OSKAR	KARYAWAN SWASTA Laki-Laki
28	MOHAMMAD TRIJANTO	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
29	NARTO SK DENTOPURO	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
30	NILA YANI HADIYANTI	MAHASISWA Laki-Laki
31	RADEN DIMAS TRI NUORCHO	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki
32	SITI RAFIKA HARDHANSARI	SWASTA/WIRASW... Perempuan
33	SUBANI SURYO ATMOJO	PENSUNAN Laki-Laki
34	SUMARI	SWASTA/WIRASW... Laki-Laki

Gambar 2.1. Bakal Calon Anggota DPD Dapil Jawa Timur (Sumber. Silon DPD KPU)

Dari 34 Bakal Calon DPD Dapil Jawa Timur tersebut, pada tahapan penyerahan dukungan awal terdapat 20 bakal calon yang pengajuan dukungannya di terima oleh KPU Provinsi Jawa Timur, ke-20 bakal calon DPD tersebut di antaranya :

1. Aisyah Aleena Maheswari Novinda
2. Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti
3. Aa Ahmad Nawardi
4. Abdul Qadir Amir Hartono
5. Adilla Azis
6. Agus Rahardjo
7. Ayub Khan
8. Bambang Harianto
9. Catur Rudi Utanto
10. Doddy Dwi Nugroho
11. Emilia Contessa
12. Erlyta Dwi A Siregar
13. Evi Zainal Abidin
14. Khoirul Arif Rohman
15. Kondang Kusumanning Ayu
16. Kunjung Wahyudi
17. Lia Istifhama
18. Mohammad Trijanto
19. Narto Sk Dentopuro
20. Siti Rafika Hardhiansari

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Berkaitan dengan proses dan objek Verifikasi Administrasi dukungan pemilih pada penjelasan dalam **poin 2.1.1** di atas, Bawaslu Kota Mojokerto memetakan beberapa kerawanan yang mungkin terjadi pada sub tahapan Verifikasi Administrasi dukungan awal Bakal Calon Anggota DPD :

1. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
2. Adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun;

3. Adanya dukungan yang domisilinya bukan di daerah pemilihan;
4. Adanya dukungan ganda identik pada 1 bakal calon;
5. Adanya dukungan potensi ganda pada 1 bakal calon;
6. Adanya Pemilih yang identitasnya disalahgunakan dan/atau dimanipulasi untuk dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD;
7. Dukungan ganda antar bakal calon;
8. Pendukung tidak termuat dalam DPT;
9. Pencatutan dukungan;
10. Verifikasi Administrasi dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu dari segi infrastruktur pendukung, KPU menggunakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan yang biasa disebut dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), pada prakteknya sering kali Silon pencalonan anggota DPD yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota mengalami trouble/maintenance, sehingga verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto tidak berjalan dengan maksimal dan sering mengalami gangguan.

Dengan adanya kerawanan-kerawanan yang akan muncul pada tahapan verifikasi administrasi tersebut, maka Bawaslu Kota Mojokerto membuat rencana pengawasan pada verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPD untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Berikut rencana pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto :

1. Melakukan pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPD Provinsi Jawa Timur;

2. Mengirimkan permintaan akses akun SILON dari KPU Provinsi Jawa Timur dengan berkirim surat melalui KPU Kota Mojokerto;
3. Melakukan pengawasan secara melekat atau secara langsung di Kantor KPU Kota Mojokerto.
4. Melakukan pengamatan dan pencermatan terhadap Data dan Dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon DPD melalui akun SILON yang dimiliki Bawaslu Kota Mojokerto sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan dan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kota Mojokerto, jika ada petugas yang tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Selain yang disebutkan di atas Bawaslu Kota Mojokerto juga mendirikan Posko Aduan Masyarakat di setiap tahapan pencalonan perseorangan Anggota DPD sebagai bentuk langkah untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dan sebagai wadah untuk menampung aduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu 2024 anggota DPD khususnya pengaduan terkait pencatutan sebagai pendukung bakal calon DPD.



Gambar 2.2. Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kota Mojokerto

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu yang dimaksud Pencegahan yaitu segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media, sedangkan Pengawasan yaitu merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dalam hal ini ada upaya-upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto untuk meminimalisir adanya sengketa proses khususnya dalam Pencalonan Perseorangan Anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Adapun pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto pada saat sub tahapan verifikasi administrasi awal :

a. Pencegahan

Dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Mojokerto menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Mojokerto terkait tahapan Verifikasi Administrasi tahap awal pada tanggal 03 Januari 2023 dengan Nomor Surat 001/PM.00.02/K.JI-35/01/2023. Adapun isi Imbauan tersebut yakni agar KPU Kota Mojokerto dalam Melaksanakan proses Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan Jadwal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 2022 melalui Surat Nomor 216/PM.00.02/K.JI-35/12/2022 Bawaslu Kota Mojokerto juga telah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan meminta akses Silon (Viewer), mengingat penyerahan dan unggah dokumen serta verifikasi administrasi dilakukan melalui Silon. Sehingga Bawaslu Kota Mojokerto dapat melakukan pencermatan melalui Silon dan mencegah bilamana terdapat potensi dugaan pelanggaran.

b. Pengawasan

Terdapat 2 (dua) metode pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto pada sub tahapan verifikasi administrasi dukungan awal bakal calon anggota DPD. Pertama, dengan melakukan pengawasan langsung yang dilakukan secara melekat terhadap Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto. Kedua, dengan melakukan pengawasan

tidak langsung yakni dengan mengoptimalkan akses Viewer Silon Bawaslu Kota Mojokerto dengan cara melakukan pencermatan terhadap data dan dokumen yang diunggah pada aplikasi Silon berupa formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD, formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung.

Pada Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD pada Pemilu tahun 2024, dalam pengawasannya Bawaslu Kota Mojokerto membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan yang beranggotakan Komisioner beserta sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto, yang tertuang dalam Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor : 030/HK.01.01/K.JI-35/12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto, Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan tersebut atas dasar Surat Edaran Bawaslu No. 37 Tahun 2022 yang salah satu isinya menginstruksikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan.

Adapun Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordiantor dan Pengarah			
1.	Ulil Abshor, M.Pd	Ketua Bawaslu Kota	Koordinator

		Mojokerto	
2.	Indrias Kristiningrum, S.E	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6.	Rizky Amalia Roifany, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
IV	Sekretaris		
7.	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11.	Lilik Nurhidayati	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12.	Yati Suswanto	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13.	A. Ashim Murtadho, S.Pd.I	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14.	Vengky Dwi Aprilianto, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Tim Fasilitasi Pengawasan tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilu 2024, baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pengawasan langsung yang dimaksud adalah dengan cara mengawasi seluruh proses tahapan secara melekat kepada KPU Kota Mojokerto, misalnya pada tahapan Verifikasi Administrasi ini, Bawaslu Kota Mojokerto secara langsung mengawasi proses Verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto.

Pengawasan langsung dilakukan secara bergantian di Kantor KPU Kota Mojokerto dengan membentuk jadwal pengawasan yang terdiri dari seluruh anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto. Adapun hasil pengawasan yang telah dituangkan dalam Form. A Pengawasan yakni :

- Pada tanggal 04 Januari 2023 Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan di kantor KPU Kota Mojokerto, dilaporkan bahwa KPU Kota Mojokerto per-tanggal tersebut telah melakukan verifikasi terhadap 2 bakal calon DPD yakni atas nama AA Lanyala Mataliti dengan dukungan sebanyak 81 dukungan pemilih, dan Aisyah Aleena Maheswari Novinda sebanyak 15 dokumen dukungan pemilih. Verifikasi Administrasi dilakukan dengan melakukan pencocokan dokumen Model F1 Dukungan DPD dengan dokumen pendukung di antaranya KTP atau KK. Menurut keterangan, terdapat 12 bakal calon DPD yang sebaran dukungannya ada di kota Mojokerto dan akan dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Mojokerto dengan jumlah total 712 dukungan pemilih.
- Pada tanggal 09 Januari 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan melekat di kantor KPU Kota Mojokerto, adapun informasi yang didapat saat melakukan pengawasan yakni per tanggal 09 Januari 2023 KPU Kota Mojokerto telah memverifikasi 95% dokumen dukungan pemilih. Pada hari itu KPU tidak dapat melakukan verifikasi disebabkan terdapat kendala pada Silon (Maintenance). Selain itu di hari yang sama KPU Kota Mojokerto sedang menunggu surat pernyataan ganda eksternal dari bakal calon DPD.

- Pada tanggal 12 Januari 2023 Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan melekat di kantor KPU Kota Mojokerto, adapun catatan hasil pengawasan yakni di hari tersebut sekitar pukul 15.00 KPU Kota Mojokerto telah selesai 100% melakukan verifikasi secara keseluruhan dokumen dukungan pemilih bakal calon anggota DPD.



Gambar 2.3. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Awal

Selain melakukan pengawasan secara langsung di Kantor KPU Kota Mojokerto, pengawasan juga dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengunduh seluruh dokumen Lampiran Formulir Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dari semua Bakal Calon DPD yang sebaran dukungannya ada di Kota Mojokerto, untuk kemudian dilakukan Rekap dan pencermatan dan di tuangkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) Verifikasi Administrasi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan hasil pencermatan

dokumen Formulir Model F1.Pernyataan.Dukungan beserta lampiran yang diunduh dari Silon, Tim Fasilitasi Pengawasan mencatat terdapat 12 Nama Bakal Calon dari total keseluruhan 20 bakal calon DPD di Daerah Pemilihan Jawa Timur yang dukungannya tersebar di Kota Mojokerto dengan Total 713 dukungan pemilih.

Adapun rincian dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD pada pengajuan awal yang diserahkan berdasarkan hasil rekap Formulir Model F1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Dukungan Pemilih Pada Pengajuan Awal

No.	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	223
2	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	8
3	ADILLA AZIS	2
4	AGUS RAHARDJO	2
5	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	82
6	EMILIA CONTESSA	7
7	ERLYTA DWI A SIREGAR	129
8	KHOIRUL ARIF ROHMAN	223
9	KONDANG KUSUMANNING AYU	1
10	KUNJUNG WAHYUDI	12
11	LIA ISTIFHAMA	23
12	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1

Hasil pencermatan data dan dokumen dukungan minimal pemilih Pada Tahapan Verifikasi Administrasi dukungan awal, dari total keseluruhan 713 Pendukung tersebut Bawaslu Kota Mojokerto mengidentifikasi bahwasanya terdapat beberapa pendukung yang statusnya dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan, yakni pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan pendukung yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

Tabel 2.3 Jumlah Pendukung yang statusnya dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Pendukung dengan Pekerjaan sebagai ASN	Jumlah Pendukung di Bawah 17 Tahun
1	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	0	0
2	Abdul Qadir Amir Hartono	0	0
3	Adilla Azis	0	0
4	Agus Rahardjo	0	0
5	'Aisyah Aleena Maheswari Novinda	1	0
6	Emilia Contessa	0	0
7	Erlyta Dwi A Siregar	0	0
8	Khoirul Arif Rohman	4	0
9	Kondang Kusumanning Ayu	0	0
10	Kunjung Wahyudi	0	0
11	Lia Istifhama	0	1
12	Siti Rafika Hardhiansari	0	0

Selain hal tersebut di atas ditemukan beberapa potensi ganda identik dalam satu dukungan bakal calon DPD dan potensi dukungan ganda baik itu potensi ganda dalam satu dukungan bakal calon DPD maupun potensi ganda antar bakal calon DPD. Adapun rincian data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Jumlah Pendukung Potensi Ganda

No.	Nama Bakal Calon DPD	Potensi Ganda Identik	Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD
1	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	30	0	6
2	Abdul Qadir Amir Hartono	0	0	0
3	Adilla Azis	0	0	0
4	Agus Rahardjo	0	0	0
5	'Aisyah Aleena Maheswari	0	0	6


	Novinda			
6	Emilia Contessa	0	0	0
7	Erlyta Dwi A Siregar	0	43	0
8	Khoirul Arif Rohman	0	0	0
9	Kondang Kusumanning Ayu	0	0	0
10	Kunjung Wahyudi	0	0	0
11	Lia Istifhama	0	0	0
12	Siti Rafika Hardhiansari	0	0	0

Di hari terakhir verifikasi administrasi dukungan awal bakal calon anggota DPD, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan dan berkoordinasi langsung untuk memastikan kembali bahwa Verifikasi Administrasi telah selesai dilaksanakan dan hasilnya telah di lakukan submit di Silon. Adapun hasil verifikasi administrasi dukungan awal bakal calon anggota DPD yang telah dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Awal Bakal Calon DPD Provinsi Jawa Timur

No.	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH DUKUNGAN DISERAHKAN	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI		
			JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN BMS	JUMLAH DUKUNGAN TMS
1	Aisyah Aleena Maheswari Novinda	78	9	58	11
2	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	209	134	63	12
3	Aa. Ahmad Nawardi	0	0	0	0
4	Abdul Qadir Amir Hartono	8	8	0	0
5	Adilla Azis	2	1	0	1
6	Agus Rahardjo	2	2	0	0
7	Ayub Khan	0	0	0	0
8	Bambang Harianto	0	0	0	0
9	Catur Rudi Utanto	0	0	0	0
10	Doddy Dwi Nugroho	0	0	0	0

11	Emilia Contessa	6	6	0	0
12	Erlyta Dwi A Siregar	141	131	10	0
13	Evi Zainal Abidin	0	0	0	0
14	Khoirul Arif Rohman	224	206	13	5
15	Kondang Kusumaning Ayu	1	1	0	0
16	Kunjung Wahyudi	14	0	14	0
17	Lia Istifhama	26	12	11	3
18	Mohammad Trijanto	0	0	0	0
19	Narto Sk Dentopuro	0	0	0	0
20	Siti Rafika Hardhiansari	1	1	0	0
JUMLAH		712	511	169	32



Gambar 2.4. Infografis Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Awal Bakal Calon Anggota DPD di Kota Mojokerto

2.1.1.3 Temuan

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang disebut Temuan Pelanggaran/Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya selama masa tahapan verifikasi administrasi terhadap dukungan awal bakal calon DPD, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Selama Pengawasan pada tahapan tersebut, Bawaslu Kota Mojokerto tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran hanya saja pada saat pengawasan langsung di kantor KPU Kota Mojokerto, Pengawas tidak diperbolehkan mengawasi proses verifikasi administrasi atau pencocokan terhadap data dan dokumen dukungan bakal calon DPD yang dilakukan Petugas Verifikasi melalui Silon KPU Kota Mojokerto. Verifikasi yang dimaksud adalah pencocokan antara data yang di *input* di Silon dengan dokumen identitas pendukung yang diunggah yakni KTP/KK. Hal tersebut menjadi kendala Bawaslu Kota Mojokerto untuk memastikan bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketertutupan data oleh KPU dialami juga oleh Bawaslu Kota Mojokerto pada saat pengawasan tidak langsung melalui pencermatan Silon, Akses akun Silon Bawaslu Kota Mojokerto dibatasi hanya dapat melihat Dokumen Model F1.Dukungan.DPD tanpa dapat mengakses dokumen lain

semisal KTP/KK. Praktis, dasar pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto bersumber pada Formulir Model F1 yang diunggah di Silon. Saat melakukan Pencermatan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto menemukan beberapa hal yang tidak sesuai, beberapa hal tersebut yakni :


- Ditemukan ketidaksesuaian antara Jumlah Dukungan yang ada pada formulir model F1.DUKUNGAN.DPD atas nama bakal calon Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berjumlah 209 dukungan dengan jumlah yang ada Pada Lampiran Formulir Model F1.DUKUNGAN.DPD dengan jumlah total 223 dukungan.
- Ditemukan pada lampiran Formulir Model F1.Dukungan DPD yang alamat pendukungnya tidak berada di Kota Mojokerto, yakni pendukung dari bakal calon DPD atas nama Khoirul Arif Rohman dan Kunjung Wahyudi.

NAMA BAKAL CALON DPD	NAMA PENDUKUNG	NIK	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT
KHOIRUL ARIF ROHMAN	SOHIRIN	33021707118xxxxx	L	wiraswasta	Jl. Wringinrejo RT 004 RW 001
KHOIRUL ARIF ROHMAN	RIMA NUR AWALY	64040556099xxxxx	P	BIDAN	Jl. Skip RT 003 RW 002
KHOIRUL ARIF ROHMAN	QURNIA PRASETYA NINGSIH	35161442050xxxxx	P	pelajar/mahasiswa	Jl. Balong wangan RT 001 RW 001
KHOIRUL ARIF ROHMAN	PUTRI RACHMAWATI	35161364110xxxxx	P	PELAJAR/MAHASISWA	DSN.KEDUNG MALING RT 014 RW 006
KHOIRUL ARIF ROHMAN	ENDRI	35161326117xxxxx	L	WIRASWAASTA	JL. MEDAN RT 003 RW 014
KUNJUNG WAHYUDI	SURATMAN	35780710126xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Kapasari 9 DKA/16 RT12/RW05
KUNJUNG WAHYUDI	TRI HARIYANTI	35251647077xxxxx	P	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	KH Agus Salim 8/2
KUNJUNG WAHYUDI	CHOIRUL ABIDIN	35071205088xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Jl. Kauman 1/43 RT14/RW03
KUNJUNG WAHYUDI	SAHAT PARULIYAN PASARIBU	35251501048xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Bumiarjo 15 RT1/RW5
KUNJUNG WAHYUDI	DENTUR ANDJATI, SH	35780425116xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Brawijaya Kedurus 2/95 RT4/RW6
KUNJUNG WAHYUDI	WAWAN HARI ROHMADI	35780417068xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Gunungsari 1/7 RT1/RW7
KUNJUNG WAHYUDI	MIFTAHUL CHUMAYAROH YAN	35780446019xxxxx	P	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Waringin Mlaten 36 RT3/RW6
KUNJUNG WAHYUDI	YULI AGUS ANDRIONO	35781314088xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Waringin Mlaten 36 RT3/RW6
KUNJUNG WAHYUDI	YOHANES SUJATIYO, S.E	35782006117xxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Griya Babatan Mukti M-32 RT4/RW7
KUNJUNG WAHYUDI	WINARNO	3578201110xxxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Dk. Karanganyan Tengah 104 RT3/RW3
KUNJUNG WAHYUDI	JIHAN ELIM	3578201201xxxxxx	L	SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA	Babatan Pratama XIV/K-3 RT03/RW08

Gambar 2.5. Data Dukungan Pemilih dengan domisili di luar Kota Mojokerto

- Selain itu ditemukan juga lampiran formulir Model F1.Dukungan DPD yang tidak dapat dibaca (buram), yakni

dukungan bakal calon DPD atas nama Lia Istifhama yang terdapat pada 5 (lima) Kelurahan di Kota Mojokerto yakni diantaranya Kelurahan Balongsari, Kelurahan Blooto, Kelurahan Gununggedangan, Kedundung dan Surodinawan.



Gambar 2.6. Screenshot Lampiran Formulir Model F1. Dengan kondisi buram

2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Berkaitan dengan ketertutupan akses data dan informasi, hal tersebut menyulitkan Bawaslu Kota Mojokerto untuk melakukan pengawasan secara komprehensif, seperti melakukan pengecekan KTP dukungan minimal pemilih untuk dipastikan keterpenuhan syarat batasan usia dan pekerjaan.

Bawaslu di setiap tingkatan terus mendorong KPU agar melakukan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya terkait hasil, melainkan proses yang berlangsung pada subtahapan verifikasi administrasi melalui Silon perseorangan DPD. Akses dan transparansi tersebut, dibutuhkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang komprehensif, memastikan proses verifikasi berjalan sesuai regulasi sehingga tidak muncul kecurigaan publik seperti dugaan manipulasi data dapat dicegah. Karena ketertutupan hanya akan berakibat pada ketidakpercayaan publik pada penyelenggara pemilu dan dapat mengancam integritas pemilu.

Selain itu, berdasarkan temuan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto terkait dengan 5 (lima) dukungan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kota Mojokerto memberikan rekomendasi berupa surat saran perbaikan dengan Nomor Surat 014/PM.00.02/K.JI-35/01/2023 agar KPU Kota Mojokerto melakukan peninjauan kembali terhadap data tersebut.

2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi pada tahapan pengajuan awal sebelumnya status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD belum terpenuhi maka bakal calon anggota DPD melakukan perbaikan dengan cara menyerahkan dukungan minimal pemilih dan sebaran kepada KPU Provinsi melalui Silon.

Seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan yang status penyerahan dukungannya diterima dan telah dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi akan disampaikan kepada KPU tingkat Kabupaten/Kota melalui Silon. Kemudian KPU di tingkat Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal

23 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pemetaan terhadap kerawanan, merencanakan pencegahan dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih pada perbaikan kesatu oleh KPU Kota Mojokerto berjalan sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku.

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Sama halnya pada tahapan Verifikasi Administrasi dukungan awal, terdapat kerawanan – kerawanan yang berpotensi Muncul pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu ini, di antaranya meliputi :

1. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
2. Adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun;
3. Adanya dukungan yang domisilinya bukan di daerah pemilihan;
4. Adanya dukungan ganda identik pada 1 bakal calon;
5. Adanya dukungan potensi ganda pada 1 bakal calon;
6. Adanya Pemilih yang identitasnya disalahgunakan dan/atau dimanipulasi untuk dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD;
7. Dukungan ganda antar bakal calon;
8. Pendukung tidak termuat dalam DPT;
9. Pencatutan dukungan;
10. Verifikasi Administrasi dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Silon mengalami gangguan/kendala sehingga mengganggu jalannya proses verifikasi administrasi.

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai bentuk pencegahan terhadap mitigasi pelanggaran yang dapat terjadi pada tahapan Verifikasi Administrasi kesatu ini, Bawaslu Kota Mojokerto mengimbau kepada KPU Kota Mojokerto melalui Surat No. 023/PM.00.02/K.JI-35/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023 agar KPU Kota Mojokerto dalam melakukan dalam tahapan tersebut memperhatikan beberapa hal berikut :

- 1) Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu) terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai pada tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari 2023;
- 2) Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu) sesuai dengan jadwal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu) kepada Bawaslu Kota Mojokerto;
- 4) KPU Kota Mojokerto agar lebih teliti dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu), yang berkaitan dengan pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun yang tidak dilengkapi surat pernyataan dan pendukung yang status pekerjaannya dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Anggota DPD.

Selain melakukan pencegahan dengan memberikan imbauan, Bawaslu Kota Mojokerto juga terus berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan koordinasi baik dilakukan secara langsung maupun koordinasi via daring.

b. Pengawasan

Seperti halnya pada tahapan Verifikasi Administrasi sebelumnya, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal calon DPD secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto sesuai dengan pembagian jadwal pengawasan dengan mendatangi kantor KPU Kota Mojokerto dan memastikan Verifikasi Administrasi perbaikan ke-satu dilakukan sesuai jadwal dan prosedur oleh KPU Kota Mojokerto.



Gambar 2.7. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kesatu

Pada tahapan ini Bawaslu Kota Mojokerto masih belum mendapatkan akses data dan informasi dukungan bakal calon anggota DPD dari KPU Kota Mojokerto, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Begitu pula dengan pengawasan tidak langsung melalui aplikasi Silon, jika sebelumnya di tahapan pengajuan awal Bawaslu Kota Mojokerto dapat melihat, mengunduh dan mencermati lampiran formulir model F1 Dukungan DPD dengan elemen


lengkap yakni, Nama, NIK, Tanggal lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat Lengkap dan Tanda Tangan, maka di tahapan perbaikan kesatu ini Bawaslu Kota Mojokerto tidak lagi dapat mengaksesnya melalui Silon.

Maka dari itu Bawaslu Kota Mojokerto dalam pengawasannya mencoba menjalin komunikasi dengan baik agar KPU dapat terbuka terkait dengan data dan informasi pada tahapan tersebut.

Berdasarkan hasil pengawasan baik secara langsung maupun melalui pencermatan dokumen formulir model F1 dukungan DPD diketahui terdapat 8 (delapan) bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur yang melakukan pengajuan perbaikan, diantaranya ialah :

1. Aisyah Aleena Maheswari Novinda
2. AA La Nyala Mahmud Mattalitti
3. AA. Ahmad Nawardi
4. Erlyta Dwi A Siregar
5. Khoirul Arif Rohman
6. Kunjung Wahyudi
7. Lia Istifhama
8. Siti Rafika Hardhiansari

Dengan masing-masing jumlah dukungan sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 2.8. Grafik Jumlah Dukungan Pemilih yang Diserahkan Pada Perbaikan Kesatu

Dari grafik tersebut di atas diketahui terdapat 4 (empat) nama dari 12 bakal calon DPD yang pada tahapan sebelumnya dukungannya ada di Kota Mojokerto, namun pada tahapan perbaikan kesatu ini tidak mengajukan perbaikan yakni Abdul Qadir Amir Hartono, Adilla Azis, Agus Rahardjo dan Emilia Contessa. Sedangkan ada satu nama bakal calon DPD yang pada pengajuan awal dukungannya tidak ada di Kota Mojokerto namun pada tahapan perbaikan kesatu ini mengajukan dukungannya di Kota Mojokerto yakni bakal calon DPD atas nama AA. Ahmad Nawardi.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto selama sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu diketahui beberapa catatan hasil pengawasan di antaranya:


- a. Proses Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal calon DPD dilakukan oleh 5 orang Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto.
- b. Proses Verifikasi administrasi dilakukan dalam 5 hari kerja,

Tabel 2.6 Rekap Waktu Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Waktu Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Dukungan yang telah di Verifikasi
24 Januari 2023	46
26 Januari 2023	77
27 Januari 2023	47
31 Januari 2023	15
1 Februari 2023	11
Total Jumlah Dukungan	196

Dari hari sejak dimulai sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada tanggal 23 Januari 2023, KPU Kota Mojokerto baru melakukan verifikasi pada hari kedua yaitu tanggal 24 Januari 2023. KPU Kota Mojokerto melakukan verifikasi sebanyak total 196 dukungan bakal calon DPD yang diselesaikan tepat waktu pada tanggal 1 Februari 2023.

- c. Masih ditemukannya 5 (lima) dukungan bakal calon dengan status pekerjaannya dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan (ASN). Namun kemudian 5 nama tersebut di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada hasil akhir rekapitulasi pada tahapan ini.
- d. Terdapat 2 (dua) dukungan pemilih dengan potensi ganda dalam satu dukungan bakal calon anggota DPD atas nama Lia Istifhama, 2 dukungan pemilih potensi ganda tersebut atas nama Deni Utomo dan Siti Kamilah.



Gambar 2.9. Infografis Potensi Dukungan Ganda dan Pekerjaan yang Dilarang

Selain data di atas, Bawaslu Kota Mojokerto tidak menemukan adanya dukungan bakal calon DPD dengan Domisili di luar daerah pemilihan provinsi Jawa Timur.

Adapun rekapitulasi hasil pengawasan sesuai dengan BA KPU Kota Mojokerto pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, sebagaimana data pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih yang diserahkan	Jumlah Sebaran Kecamatan	Jumlah Dukungan yang MS	Jumlah Dukungan yang TMS
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	58	2/3	36	22
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	63	3/3	0	63
AA. AHMAD NAWARDI	3	2/3	3	0
ERLYTA DWI A SIREGAR	10	2/3	2	8
KHOIRUL ARIF ROHMAN	13	1/3	9	4
KUNJUNG WAHYUDI	14	3/3	0	14
LIA ISTIFHAMA	15	3/3	1	14
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	20	3/3	20	0

2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan

Selama tahapan verifikasi administrasi kesatu, Bawaslu Kota Mojokerto tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Hanya saja yang masih menjadi problem adalah keterbatasan akses data dan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Mojokerto pada saat pengawasan. Baik itu pengawasan langsung secara melekat di Kantor KPU Kota Mojokerto maupun Pengawasan melalui Aplikasi Silon. Jika pada tahapan verifikasi administrasi pada dukungan awal sebelumnya Bawaslu Kota Mojokerto masih dapat mencermati Formulir Pengajuan F1.Dukungan.DPD dan lampirannya berupa data pendukung dengan elemen lengkap beserta tandatangan, maka di tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu ini Bawaslu Kota Mojokerto tidak lagi mendapatkan akses tersebut.

2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Mojokerto terkait dengan temuan dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Mojokerto terus berkoordinasi dan mendorong KPU Kota Mojokerto untuk membuka akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Mojokerto terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi dapat berjalan secara komprehensif. Karena telah menjadi harapan bersama bahwa pemilu harus berjalan secara LUBER dan JURDIL.

2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua dilakukan terhadap dukungan minimal pemilih perbaikan kedua yang diajukan dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan

minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2022, status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran.

2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kota Mojokerto melakukan identifikasi dengan cermat terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi dalam tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil dari identifikasi Bawaslu Kota Mojokerto mengungkap beberapa potensi risiko di antaranya adanya, pertama KPU Kota Mojokerto selaku penyelenggara teknis dalam melakukan verifikasi tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya potensi sengketa pemilu antara penyelenggara dalam hal ini KPU dengan peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu.

Kedua, potensi yang sangat mungkin terjadi berdasarkan pengawasan tahapan sebelumnya yakni terdapat pencatutan pemilih untuk dijadikan sebagai pendukung bakal calon DPD. Dengan melakukan penyalahgunaan dan memanipulasi data identitas masyarakat untuk dicantumkan dalam dukungan bakal calon DPD. Selain itu, beberapa hal yang menjadi kerawanan dalam tahapan verifikasi administrasi kedua ini yakni :

1. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
2. Adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun;
3. Adanya dukungan yang domisilinya bukan di daerah pemilihan;
4. Adanya potensi ganda dukungan bakal calon DPD;

5. Pendukung tidak termuat dalam DPT;
6. Ketidaksesuaian data dukungan antara yang tercantum di Silon dengan Lampiran Formulir F1.

2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022, verifikasi administrasi perbaikan kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Maret hingga 21 Maret 2023. Sebagaimana potensi kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu Kota Mojokerto, untuk menghindari dan mencegah kerawanan-kerawanan tersebut terjadi, Bawaslu Kota Mojokerto mengirim Imbauan kepada KPU Kota Mojokerto melalui Surat Imbauan Nomor : 083/PM.00.02/K.JI-35/03/2023 tertanggal 10 Maret 2023. Adapun dalam imbauan tersebut KPU Kota Mojokerto dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua agar memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai pada tanggal 12 Maret sampai dengan 21 Maret 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua sesuai dengan jadwal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua kepada Bawaslu Kota Mojokerto.



Gambar 2.10. Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua


Seperti halnya pada Tahap Verifikasi Administrasi Dokumen dukungan bakal Calon sebelumnya, pada tahapan ini pun Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 Metode, yakni pertama, pengawasan langsung melekat kepada Petugas Verifikasi di kantor KPU Kota Mojokerto dan yang kedua, pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan pencermatan melalui aplikasi Silon.

Berkaitan dengan pengawasan langsung, Pada hari pertama Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua 12 Maret 2023, diketahui KPU Kota Mojokerto belum melakukan Verifikasi Administrasi disebabkan data dukungan bakal calon DPD belum sepenuhnya di unggah di aplikasi Silon, menurut informasi yang didapat Bawaslu Kota Mojokerto saat pengawasan di hari pertama Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua, terdapat total 90 dukungan dari 5 (lima) bakal calon DPD yang akan dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Mojokerto. 5 (lima) bakal calon DPD tersebut yakni :

Tabel 2.8. Daftar Bakal Calon DPD pada Verifikasi Administrasi Kedua

No.	Nama Calon
1.	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA
2.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI
3.	EMILIA CONTESSA
4.	KUNJUNG WAHYUDI
5.	LIA ISTIFHAMA

Adapun jumlah dukungan dari masing-masing bakal calon DPD yang akan dilakukan Verifikasi pada Tahapan Perbaikan Kedua tersebut yakni sebagaimana gambar diagram di bawah ini :



Gambar 2.11. Jumlah Dukungan Pemilih Pada Perbaikan Kedua

Seperti halnya pengawasan langsung pada tahapan verifikasi administrasi sebelumnya, Bawaslu Kota Mojokerto dalam pengawasannya hanya sebatas memastikan bahwa KPU Kota Mojokerto melakukan verifikasi sesuai jadwal yang ditentukan, tidak sampai pada mengawasi proses penelitian dan pencocokan data dan dokumen dukungan bakal calon yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi pada Silon KPU, sehingga

Bawaslu Kota Mojokerto harus memaksimalkan pencermatan mandiri terhadap Formulir F1 dukungan bakal calon DPD beserta lampirannya melalui akun viewer Silon milik Bawaslu.

No.	Nama Pendukung	Jumlah Dukungan	Persentase Dukungan
1	ADIAN ALEENA MAHESWARI NOVINDA	4	0.08% (215.62%)
2	ADILA KIZI	0	0% (203.02%)
3	ATMIR KHAN	0	0% (240.76%)
4	BAMBANG HARSAWITO	0	0% (252.72%)
5	CATUR INDIATMOTO	0	0% (252.76%)
6	DOEDY DIMI NUGROHO	0	0% (262.58%)
7	IRMA CONFESSA	40	12% (385.52%)
8	DELTA DIMI A SREDDAR	0	0% (233.58%)
9	KHOLIL AHM RICHMAN	0	0% (376.48%)
10	KUNJUNG WAWUDI	24	0.48% (204.44%)
11	UA STRIANGA	1	0.02% (486.64%)
12	MACHMAD TILAMITO	0	0% (232.82%)
13	NARITO SA DEWOTRONG	0	0% (260.76%)
14	SITI BAKHA HAROHANZAL	1	0.02% (228.49%)


Gambar 2.12. Tampilan Akun Viewer Bawaslu Kota Mojokerto pada tahapan perbaikan kedua

Berdasarkan hasil pencermatan melalui aplikasi Silon, diketahui bahwa jumlah dan sebaran dukungan pemilih bakal calon DPD pada perbaikan kedua telah sesuai dengan apa yang disampaikan KPU Kota pada hari pertama Verifikasi Administrasi. Namun ketika dilakukan pencermatan lebih mendalam terkait dengan Formulir F1 dukungan bakal calon DPD beserta lampirannya ditemui beberapa hal dibawah ini :

1. Terdapat lampiran F1 salah satu bakal calon yang buram/tidak dapat dibaca (lampiran F1 dukungan pemilih di wilayah Magersari dari bakal calon atas nama Aisyah Aleena Maheswari Novinda)
2. Terdapat dukungan potensi ganda dalam satu dukungan bakal calon DPD yakni pendukung pemilih atas nama Moch. Lutfiaffandi, dukungan dari bakal calon DPD atas nama Aisyah Aleena Maheswari Novinda (pendukung atas nama Moch. Lutfiaffandi)
3. Terdapat lampiran F1 yang tidak dapat diakses sehingga Bawaslu Kota Mojokerto tidak dapat memastikan

pendukung pemilih pada lampiran tersebut (Lampiran Formulir F1 dari Bakal Calon DPD atas nama Aleena Maheswari Novinda)

4. Ditemui ketidaksesuaian antara jumlah dukungan pemilih pada Formulir model F1.dukungan.dpd dengan lampirannya.



Gambar 2.13. Grafik Perbedaan Jumlah Dukungan Pemilih (F1 dan Lampiran)

Dalam pengawasan langsung, pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua ini, KPU Kota Mojokerto dengan jumlah 3 (tiga) Petugas Verifikasi telah 100% menyelesaikan proses verifikasi administrasi pada tanggal 15 Maret 2023. Adapun hasil verifikasi administrasi terhadap dukungan bakal calon DPD pada perbaikan kedua ini sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 2.9. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Kedua

No.	Nama Calon	Jumlah Dukungan	MS	TMS
1.	Aisyah Aleena Maheswari Novinda	4	1	3
2.	Siti Rafika Hardhiansari	1	0	1
3.	Emilia Contessa	60	55	5
4.	Kunjung Wahyudi	24	19	5
5.	Lia Istifhama	1	1	0

Tabel : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan

Dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang telah dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto, menyampaikan bahwa tidak ada temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran. Namun terlepas dari hal itu, menjadi catatan Bawaslu Kota Mojokerto bahwa selama masa pengawasan pada tahapan ini, KPU Kota Mojokerto belum transparan perihal data dan dokumen dukungan pemilih.

2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Dikarenakan sampai dengan tahapan ini berakhir tidak ditemukannya dugaan pelanggaran maupun laporan/tanggapan yang disampaikan oleh Masyarakat melalui Posko Aduan Masyarakat yang didirikan Bawaslu Kota Mojokerto maka kami memutuskan untuk tidak mengajukan Rekomendasi atau saran perbaikan ke KPU Kota Mojokerto. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kami yang menunjukkan bahwa pada tahapan ini tidak ada permasalahan yang signifikan sehingga harus dikeluarkannya rekomendasi/saran perbaikan.

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD

Verifikasi Faktual adalah kegiatan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD, definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun dalam pelaksanaannya KPU Provinsi melakukan penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD terhadap dukungan yang memenuhi syarat setelah rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu selesai dilakukan. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan tabel atau rumus Krejcie dan Morgan di

setiap Kabupaten/Kota, yang kemudian disusun dan dilakukan perekapan oleh KPU Provinsi untuk dituangkan dalam Formulir Model BA.Sampel.DPD-KPU.Prov. yang kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

Sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa Verifikasi Faktual kesatu dilaksanakan mulai tanggal 6 - 26 Februari 2023, dalam pelaksanaannya KPU kota Mojokerto melakukan Verifikasi Faktual berdasarkan data sampel dari dukungan bakal calon DPD berdasarkan rekapitulasi hasil vermin perbaikan kesatu yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) yang disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur melalui Silon. Berikut adalah data jumlah dukungan bakal calon DPD yang dilakukan verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kota Mojokerto

Tabel 2.10. Jumlah Sampel Dukungan Bakal Calon DPD yang dilakukan Verifikasi Faktual Kesatu

Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel
Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	134	100
Aa. Ahmad Nawardi	3	3
Abdul Qadir Amir Hartono	8	8
Adilla Azis	1	1
Agus Rahardjo	2	2
Aisyah Aleena Maheswari Novinda	45	40
Emilia Contessa	6	6
Erlyta Dwi A Siregar	133	99
Khoirul Arif Rohman	215	138
Kondang Kusumaning Ayu	1	1
Lia Istifhama	13	13
Siti Rafika Hardhiansari	21	20

2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a. Kerawanan

Pemetaan kerawanan pada setiap sub tahapan pemilu menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena hal itu sebagai dasar Bawaslu dalam menyusun program pencegahan dan melakukan rencana pengawasan. Dalam tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon DPD ini, Bawaslu Kota Mojokerto memetakan kerawanan terhadap Potensi terjadinya pelanggaran di antaranya :

1. Verifikasi Faktual tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal;
2. Potensi kerawanan pelanggaran apabila Petugas Verifikasi atau PPS tidak melakukan verifikasi faktual, tidak menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD dan /atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati adalah pelanggaran, dan jika ditemukan oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika tidak di tindaklanjuti maka konsekuensi pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 518 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3. Potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung menolak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, atau pendukung membantah telah memberikan dukungan dan tanda tangan dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan dukungan DPD.
4. Potensi pelanggaran selanjutnya pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga

telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.

5. Potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa serta pekerjaan lain yang dilarang berdasarkan aturan perundang-undangan.

b. Rencana Pengawasan

Telah diketahui bahwa verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan yang dilakukan dengan cara Petugas Verifikasi menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, atau meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK. PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung serta memastikan kebenaran dukungan yang diberikan. Selain itu, saat proses verifikasi faktual Petugas Verifikasi harus memastikan status pekerjaan atau profesi pendukung tidak termasuk yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran berdasarkan kerawanan yang mungkin terjadi, Bawaslu Kota Mojokerto menyusun rencana pengawasan yang terdiri dari beberapa poin sebagaimana berikut :

1. Membentuk Kelompok Tim Pengawas sesuai dengan jumlah Tim Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto (1 Tim Bawaslu mengawasi 1 Tim Verifikator KPU);

2. Melibatkan Panwascam dalam pengawasan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon DPD;
3. Pengawasan Verifikasi Faktual dilakukan dengan cara pengawasan langsung/melekat kepada Petugas Verifikasi;
4. Pengawas mencatat semua kejadian khusus yang terjadi saat verifikasi faktual berlangsung;
5. Menjalin komunikasi dengan baik antara pengawas dan Petugas Verifikasi KPU sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar sesama penyelenggara.

Selain itu dalam perencanaan pengawasan agar pengawasan berjalan secara komprehensif, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan pembekalan kepada jajaran pengawas dilingkungan Bawaslu Kota Mojokerto khususnya Pengawas ditingkat Kecamatan untuk memahami Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan verifikasi Faktual Kesatu sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara maksimal.

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu 2024 merupakan bagian dari sistem keadilan pemilu (electoral justice system), dalam upaya untuk menegakkan keadilan pemilu dan mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang dapat muncul dalam tahapan Verifikasi Faktual Kesatu, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan upaya preventif dengan melakukan imbauan kepada KPU Kota Mojokerto yang tertuang dalam Surat Imbauan Nomor : 030/PM.00.02/K.JI-35/02/2023. Dalam surat tersebut Bawaslu Kota Mojokerto menghimbau agar KPU Kota

Mojokerto dalam melakukan Verifikasi Faktual untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Melakukan proses Verifikasi Faktual Kesatu sesuai dengan jadwal yaitu dimulai pada tanggal 6 s.d 26 Februari 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Faktual Kesatu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu dan;
- d. Menginformasikan Jadwal dan Jumlah Tim yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi Faktual Kesatu kepada Bawaslu Kota Mojokerto.

b. Pengawasan

Proses pengawasan pada tahapan verifikasi faktual dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto secara langsung dengan cara melekat kepada Petugas Verifikasi KPU untuk memastikan bahwa KPU Kota Mojokerto benar-benar telah melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dukungan yang akan dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Mojokerto pada tahap ini adalah total sejumlah 431 dukungan pemilih dari keseluruhan 12 bakal calon DPD. Berdasarkan banyaknya dukungan yang harus diverifikasi, KPU Kota Mojokerto membagi anggota Petugas Verifikasinya menjadi 14 Tim. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan terbatasnya SDM Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan melekat terhadap 14 Tim Petugas Verifikasi KPU, maka Bawaslu Kota Mojokerto melibatkan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Mojokerto untuk melakukan pengawasan Verifikasi

Faktual Kesatu. Sehingga seluruh Tim Petugas Verifikasi KPU dapat diawasi secara melekat sebagaimana pembagian Tim Pengawas pada gambar jadwal di bawah ini :



Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto

No.	Tim KPU	Tim Bawaslu
1.	Imam Buchori, S.T	1. Dian Pratmawati 2. Guruh Wiweka Nugraha
2.	-	1. Ulil Abshor 2. Ashim Murtadlo
3.	Saiful Amin, S.Pd.I	1. Indrias Kristiningrum 2. M. Yusuf
4.	M. Awaludin Zahroni, S.Pd	1. Ratna Nuzila 2. Mufid Kurniawan
5.	Mokhammad Samsul Arif, S.Sos	3. Rizky Amalia Roifany 4. Lilik Nurhidayati
6.	Usmuni, S.E	1. M. Jazuli 2. M. Rofik
7.	Feri Setiawan, S.E	1. Rozi 2. Bela
8.	Tri Widya Kartikasari, S.P	1. Bagus 2. Mar'atus
9.	Agung Widayanto	1. Marta 2. Triandik
10.	Ariya Wijaya Putra	1. Soetomo 2. Erick
11.	Edwin Hendrik Kurniawan	1. Zein 2. Qomari
12.	Septi Tri Yaningrum, S.H	1. Dwi Karno 2. Zanwar
13.	Dwi Yuli Handayani	1. Busro 2. Endah
14.	Dikrilia Rizki A. Ertika Adi, S.E	1. Purwanto 2. Toni
15.	Andi Setiawan, S.Kom. M.T	1. Yahya 2. Wahyuni

Gambar 2.14. Jadwal Petugas Pengawas Verifikasi Faktual Kesatu

Verifikasi faktual kesatu baru mulai dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto pada tanggal 10 Februari 2023. Hal itu disebabkan karena hari sebelumnya yakni pada tanggal 9 Februari 2023, dari 431 dukungan yang akan dilakukan verifikasi faktual, KPU Kota Mojokerto baru menerima 4 lembar kerja bakal calon DPD dengan jumlah total dukungan 259 dukungan pemilih.

Selama melakukan pengawasan verifikasi faktual kesatu dari tanggal 10 Februari hingga hari akhir

pelaksanaan 26 Februari 2023, terdapat beberapa catatan pengawas yakni :

1. Tidak semua pendukung bakal calon DPD dapat ditemui secara langsung di tempat tinggalnya;
2. Beberapa pendukung hanya dapat ditemui melalui Video Call (VC);
3. Ditemui beberapa ketidaksesuaian data antara data dukungan dalam formulir LK.VERFAK. PENDUKUNG.DPD-PPS dengan data faktual di lapangan.
4. Terdapat beberapa pendukung yang bahkan tidak mengetahui terkait dukungannya kepada bakal calon DPD.
5. Verifikasi Faktual dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu oleh KPU Kota Mojokerto.



Gambar 2.15. Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Secara Melekat

Hingga selesainya proses verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon DPD di Kota Mojokerto, diketahui hasil verifikasi tersebut sebagaimana gambar tabel di bawah ini :

NAMA BACALON DPD	JUMLAH SAMPEL	HASIL VERFAK KESATU	
		MS	TMS
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	100	48	52
AA. AHMAD NAWARDI	3	2	1
ABDUL QADIR AMIR HARTANTO	8	6	2
ADILLA AZIS	1	1	0
AGUS RAHARDJO	2	2	0
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	40	10	30
EMILIA CONTESSA	6	3	3
ERLYTA DWI A SIREGAR	99	17	82
KHOIRUL ARIF ROHMAN	138	28	110
KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	0
LIA ISTIFHAMA	13	7	6
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	20	10	10
TOTAL	431	135	296

Gambar 2.16. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu

Dari gambar tabel di atas, dari keseluruhan dukungan 12 bakal calon DPD diketahui bahwa dukungan pemilih yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) hasil Verifikasi Faktual Kesatu hanya sebesar 31% dari keseluruhan sampel dukungan pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto, banyaknya status dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut kebanyakan disebabkan karena pendukung yang ditemui oleh Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto untuk dilakukan Verifikasi Faktual menyatakan tidak/bukan sebagai pendukung dari bakal calon DPD.

2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan

Selama proses pengawasan, Bawaslu Kota Mojokerto tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Hanya saja selama proses pengawasan berlangsung, ditemui beberapa Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto dalam melakukan verifikasi tidak memberikan jadwal yang pasti sehingga pengawas harus *standby* setiap waktu menyesuaikan waktu Petugas Verifikasi KPU Kota Mojokerto untuk turun lapangan.

Selain itu, saat proses verifikasi faktual di lapangan terdapat pendukung yang bahkan tidak mengetahui bahwa

dirinya dimasukkan sebagai pendukung salah satu bakal calon DPD. Artinya, pada kasus tersebut terdapat dugaan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketertutupan informasi oleh KPU Kota Mojokerto masih menjadi problem pada tahapan ini, beberapa kasus misalnya saat di lapangan di mana Pengawasan tidak diperbolehkan melihat/mencermati formulir yang dipakai untuk mencatat hasil verifikasi yakni LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sehingga pengawas tidak dapat benar-benar memastikan apakah isian formulir tersebut sudah sesuai dengan pernyataan dari pendukung yang ditemui.

2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang di berikan Bawaslu Kota Mojokerto kepada KPU Kota Mojokerto dalam tahapan verifikasi faktual kesatu ini, namun saat memasuki hari pelaksanaan verifikasi faktual kesatu Bawaslu Kota Mojokerto mengimbau agar KPU Kota Mojokerto lebih proaktif dan dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakannya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang tertera pada PKPU 10 Tahun 2022.

Selain itu, harapannya KPU lebih transparan dan terbuka terhadap data dan informasi pada tahapan verifikasi faktual kesatu ini sehingga pengawasan verifikasi faktual dapat dilakukan lebih komprehensif.

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kota Mojokerto telah mengidentifikasi kerawanan – kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Perseorangan Calon

Anggota DPD. Hasil identifikasi kerawanan pada tahapan ini yaitu :

1. Verifikasi Faktual tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal dan prosedur yang ada;
2. Potensi kerawanan pelanggaran apabila KPU Kota Mojokerto beserta jajarannya tidak melakukan verifikasi faktual, tidak menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD dan /atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati adalah pelanggaran.
3. Potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung menolak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, atau pendukung membantah telah memberikan dukungan dan tanda tangan dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan dukungan DPD.
4. Pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.
5. Potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa serta pekerjaan lain yang dilarang berdasarkan aturan perundang-undangan.

Setelah diketahui kerawanan yang berpotensi muncul pada tahapan tersebut, Bawaslu Kota Mojokerto kemudian menyusun rencana pengawasan agar kerja – kerja pengawasan pada tahapan ini berjalan lebih optimal, rencana pengawasan tersebut antara lain :

1. Membuat jadwal Pengawasan sesuai dengan Jumlah Tim Verifikator KPU, agar setiap pengawas pemilu dapat melakukan pengawasan secara melekat;

2. Melakukan koordinasi secara insentif dengan KPU dan jajarannya dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual kedua; Kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan KPU serta pihak terkait lainnya menjadi kunci utama dalam memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur
3. Memastikan KPU dan jajarannya memberikan akses data dan informasi kepada pengawas pemilu saat proses verifikasi faktual kedua dilaksanakan;
4. Memberi imbauan tertulis kepada KPU Kota Mojokerto untuk melakukan Verifikasi Administrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan KPU Kota Mojokerto melakukan Verifikasi Faktual sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan;
6. Memastikan KPU membuat jadwal Verifikasi Faktual Kedua dengan jelas, untuk menghindari perubahan jadwal yang mendadak yang menyebabkan potensi proses verifikasi faktual tidak dapat di awasi oleh pengawas pemilu.

Perencanaan tersebut menjadi upaya Bawaslu Kota Mojokerto dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan integritas yang tinggi sehingga Pemilu yang Luber Jurdil dapat tercapai sesuai dengan harapan.

2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan

Sesuai dengan SE Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023, Verifikasi Faktual Kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023. Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi adanya pelanggaran maka Bawaslu Kota Mojokerto mengimbau KPU Kota Mojokerto

melalui Surat Imbauan Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-35/03/2023 tertanggal 24 Maret 2023, agar KPU Kota Mojokerto dalam melakukan Verifikasi Faktual Kedua memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan proses Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan jadwal yaitu dimulai pada tanggal 26 Maret s.d 08 April 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Faktual Kedua dan;
- d. Menginformasikan Jadwal dan Jumlah Tim yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kota Mojokerto.

Dalam proses Pengawasan di lapangan, KPU Kota Mojokerto mulai melakukan Verifikasi Faktual Kedua pada tanggal 28 Maret 2023, dalam tahapan ini KPU Kota Mojokerto menerjunkan 5 lima Tim Petugas Verifikasi yang kemudian masing-masing Tim tersebut diawasi oleh Pengawas dari Bawaslu Kota Mojokerto. Diketahui bahwa kelima Petugas Verifikasi KPU tersebut akan memverifikasi sejumlah 69 (Enam Puluh Sembilan) dukungan berdasarkan sampel yang ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa timur terhadap jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. Adapun rincian sampel dukungan tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11. Jumlah Total Sampel Dukungan Pada Verifikasi Administrasi Kedua

Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kedua	Jumlah Total Sampel
Aisyah Aleena Maheswari Novinda	2	2
Emilia Contessa	55	47
Kunjung Wahyudi	19	18
Lia Istifhama	1	1
Siti Rafika Hardhiansari	1	1

Berdasarkan catatan pengawasan kami, KPU Kota Mojokerto telah selesai melakukan verifikasi faktual pada tanggal 8 April 2023 namun masih terdapat 5 (lima) dukungan pemilih dari bakal calon DPD yang belum dapat ditemui/dihubungi. Jika hingga menit terakhir di tanggal 8 April 2023 kelima dukungan pemilih tersebut tidak dapat dihubungi maka KPU Kota Mojokerto akan memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).



Gambar 2.17. Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kedua (1)



Gambar 2.18. Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kedua (2)

Berikut adalah rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu kota Mojokerto pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua dukungan bakal calon DPD :

Tabel 2.11 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

NO	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Vermin Kedua (MS)	Jumlah Total Sampel	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)
1	Aisyah Aleena Maheswari Novinda	2	2	2	5000	0
2	Emilia Contessa	55	47	19	5000	28
3	Kunjung Wahyudi	19	18	8	5000	10
4	Lia Istifhama	1	1	1	5000	0
5	Siti Rafika Hardhiansari	1	1	1	5000	0

Dari tabel tersebut di atas diketahui terdapat 3 bakal calon DPD yang seluruh dukungannya tidak memenuhi syarat, yakni Aisyah Aleena Maheswari Novinda, Lia Istifhama dan Siti Rafika Hardhiansari. Sedangkan dukungan bakal calon DPD atas nama Emilia Contessa dari 47 sampel dukungan pemilih, sebanyak 19 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan bakal calon DPD atas nama Kunjung Wahyudi dari 18 sampel dukungan

pemilih, sebanyak 8 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto, semua dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan karena pendukung tersebut menyatakan tidak mendukung, dan beberapa pendukung memang benar-benar tidak dapat ditemui baik secara langsung maupun via teknologi informasi.

2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan

Selama Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua ini, Bawaslu Kota Mojokerto tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran baik itu yang sifatnya administratif, Pidana maupun Kode Etik. Meski demikian, Bawaslu Kota Mojokerto selama pelaksanaan pengawasan menemukan beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, meski dukungan pemilih sudah 2 dua kali diperbaiki oleh bakal calon DPD masih saja ditemui dukungan yang menyatakan tidak memenuhi syarat, bahkan beberapa di antaranya mengaku tidak pernah terlibat dalam hal pencalonan DPD. Dugaan Bawaslu dalam hal itu, terdapat penyalahgunaan data pribadi dan pencatutan nama identitas penduduk Kota Mojokerto.

Kedua, saat proses verifikasi faktual di lapangan masih terdapat beberapa pendukung yang tidak dapat ditemui sampai masa waktu verifikasi faktual berakhir.

Ketiga, maraknya penipuan dengan penyalahgunaan data pribadi, saat proses verifikasi faktual berlangsung menyebabkan kekhawatiran pendukung pemilih untuk menunjukkan identitas diri baik itu KTP/Kartu Keluarga.

2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sehubungan dengan tidak adanya temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran maupun aduan dan laporan

masyarakat kepada Bawaslu Kota Mojokerto, maka Bawaslu Kota Mojokerto tidak mengeluarkan rekomendasi ataupun saran perbaikan pada sub tahapan verifikasi faktual kedua pencalonan perseorangan anggota DPD Pemilu tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama tahapan ini berlangsung, KPU Kota Mojokerto telah melakukan proses verifikasi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situasi tersebut juga mencerminkan bahwa proses Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto dalam tahapan verifikasi faktual kedua ini berhasil dan berjalan dengan baik. Meski demikian Bawaslu Kota Mojokerto akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga kualitas transparansi dalam setiap tahapan pemilu demi terwujudnya proses demokrasi yang adil dan akuntabel. Kedepannya Bawaslu Kota Mojokerto berharap penyelenggara teknis dalam hal ini KPU lebih transparan terkait proses-proses tahapan ke depan, serta masyarakat ikut berpartisipasi aktif, andil dalam proses pengawasan pemilu sehingga pemilu yang berintegritas dan bermartabat dapat terwujud.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tahapan tersebut relatif berjalan dengan lancar dengan tanpa persoalan yang berarti. Bawaslu Kota Mojokerto telah melakukan pengawasan secara optimal, baik pengawasan yang dilakukan secara langsung (melekat) maupun pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yakni dengan melakukan pencermatan melalui Silon.

Di setiap memasuki sub Tahapan Verifikasi, Bawaslu selalu berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan Imbauan kepada KPU sebagai langkah awal dan mitigasi risiko terhadap potensi dugaan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Kota Mojokerto telah memberikan Saran Perbaikan tertulis kepada KPU berdasarkan hasil pencermatan pada Lampiran Formulir Model F1 Dukungan bakal calon DPD terkait dengan ditemukannya beberapa pendukung dengan pekerjaan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

Meski banyak dinamika yang muncul di lapangan, mulai dari terbatasnya SDM hingga terbatasnya akses data dan informasi yang diberikan KPU, Bawaslu Kota Mojokerto terus berupaya secara maksimal agar seluruh sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dapat berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana harapan semua orang dapat terwujud.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan perseorangan bakal calon DPD peserta pemilu tahun 2024, terdapat beberapa hal yang Bawaslu

Kota Mojokerto merekomendasikan agar dalam pelaksanaan pengawasan ke depan dapat berjalan lebih baik lagi. Berikut beberapa rekomendasi :

1. Membuka akses data dan informasi : keterbatasan akses data dan informasi yang dialami Bawaslu Kota Mojokerto menjadi kendala utama dalam proses pengawasan. Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan ruang yang cukup kepada pengawas pemilu agar proses pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif.
2. Peningkatan kapasitas SDM : penting untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada semua pengawas pemilu, dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan pengawas maka pelaksanaan pengawasan lebih maksimal.
3. Pengawasan partisipatif : pelibatan masyarakat dalam pengawasan akan menjadi langkah yang sangat efektif, baik dalam rangka melakukan pencegahan maupun pelaporan terhadap dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilu.
4. Audit dan Evaluasi : KPU Kota Mojokerto dapat melakukan audit dan evaluasi internal terhadap proses-proses yang telah dilakukan, termasuk pengawasan oleh Bawaslu. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan.
5. Sarana dan Prasarana : dalam menunjang tugas pengawasan agar lebih efektif tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penggunaan teknologi informasi sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.

Rekomendasi – rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bawaslu Kota Mojokerto, KPU Kota Mojokerto dan semua pihak terkait dalam upaya melaksanakan pemilihan umum yang lebih baik, sesuai dengan asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

Lampiran-Lampiran

1. Surat Edaran

- 1.1. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Link Download SE:

https://drive.google.com/file/d/1Upcjh8qU89OdfIQMA3UrhMiMpjaK7Rm6/view?usp=share_link

- 1.2. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Link Download SE:

https://drive.google.com/file/d/19DoRfeiLOAUfXZpcTnS-7lGt_e1jxZpC/view?usp=share_link

2. Surat Instruksi

- 2.1. Instruksi 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Link Download Instruksi : https://drive.google.com/file/d/1y-hPjxoIt1viv-sgvxYBIH1E8oRisIh8/view?usp=share_link

3. Surat Imbauan

3.1. Imbauan Verifikasi Administrasi Dukungan Awal



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 001/PM.00.02/K.JI-35/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

03 Januari 2023

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**


di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kota Mojokerto **menghimbau** agar KPU Kota Mojokerto dalam Melaksanakan proses Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan Jadwal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
Umi Abshor, M.Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

3.2. Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 023/PM.00.02/K.JI-35/01/2023 24 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kota Mojokerto **mengimbau** kepada KPU Kota Mojokerto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu) terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai pada tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari 2023;

Scanned with CamScanner

- b. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu) sesuai dengan jadwal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu) kepada Bawaslu Kota Mojokerto;
- d. KPU Kota Mojokerto agar lebih teliti dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-1 (satu), yang berkaitan dengan pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun yang tidak dilengkapi surat pernyataan dan pendukung yang status pekerjaannya dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Anggota DPD.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

Uji Abshor, M.Pd

Tembusan:

- 1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip

Scanned with CamScanner

3.3. Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318

Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 030/PM.00.02/K..JI-35/02/2023

03 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di-

Tempat


Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kota Mojokerto **mengimbau** kepada KPU Kota Mojokerto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan proses Verifikasi Faktual Ke-1 (satu) sesuai dengan jadwal yaitu dimulai pada tanggal 6 s.d 26 Februari 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Faktual Ke-1 (satu) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Faktual Ke-1 (satu) dan;
- d. Menginformasikan Jadwal dan Jumlah Tim yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi Faktual Ke-1 (satu) kepada Bawaslu Kota Mojokerto.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ulil Abshor, M.Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

3.4. Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 083/PM.00.02/K.JI-35/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

10 Maret 2023

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pada Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kota Mojokerto **mengimbau** kepada KPU Kota Mojokerto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

- a. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2 (dua) terhadap data dan dokumen dukungan minimal memilih sesuai tahapan yaitu dimulai pada tanggal 12 Maret sampai dengan 21 Maret 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2 (dua) sesuai dengan jadwal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2 (dua) kepada Bawaslu Kota Mojokerto.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

3.5. Imbauan Verifikasi Faktual Kedua



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-35/03/2023 24 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kota Mojokerto **mengimbau** kepada KPU Kota Mojokerto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

- a. Melakukan proses Verifikasi Faktual Ke-2 (dua) sesuai dengan jadwal yaitu dimulai pada tanggal 26 Maret s.d 08 April 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Faktual Ke-2 (dua) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Faktual Ke-2 (dua) dan;
- d. Menginformasikan Jadwal dan Jumlah Tim yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi Faktual Ke-2 (dua) kepada Bawaslu Kota Mojokerto.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

Ulli Abshor, M.Pd
KETUA

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

4. Saran Perbaikan Bawaslu Kota Mojokerto



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 014/PM.00.02/K.JI-35/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lampir
Hal : Saran Perbaikan

13 Januari 2023

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka kami memberi saran perbaikan kepada KPU Kota Mojokerto untuk meninjau kembali terhadap data pendukung Calon Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan jabatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan. Dari hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto berdasarkan Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD, terdapat 5 (lima) pendukung yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (data terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

Ulii Abshor, M.Pd.


Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Pendukung yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Tanggal Lahir	Alamat
1.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	SAIFUDIN	3576010000000000000	04/01/1978	JL. PEKUNCEN
2.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	HARIYANI	3516135000000000000	10/01/1975	JL. SUROMULANG SELATAN RT 044 RW 010
3.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	MUH. JAKFAR, S.Pd	3576012800000000000	28/01/1976	JL. SURODINAWAN TENGAH RT 004 RWW 01
4.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	SITI NOOR'AINY, S.H	3516104200000000000	02/01/1972	DSN. MOJOROTO RT 010 RW 003
5.	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	CHOIRUL ANAM	3576010800000000000	08/01/1973	SINOMAN I/04 RT/RW 001/003

Tindak Lanjut KPU Kota Mojokerto terkait Saran Perbaikan Bawaslu Kota Mojokerto



CS Dipindai dengan CamScanner

satus pekerjaan sebagai PNS sebagaimana tercantum dalam MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dan KTP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 49 HURUF (g) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dukungan tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Demikian jawaban ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Mojokerto,

Saiful Amin

tembusan :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

CS Dipindai dengan CamScanner

5. Surat Keputusan KPU

Link Surat Keputusan :

https://drive.google.com/drive/folders/1tbGOvzfgvrecthQ5EHgTn3bVkJN7tkN?usp=share_link

6. Surat Keputusan Bawaslu

6.1. Surat Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto tentang Timfas



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 030 /HK.01.01/K.JI-35/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

-
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kota Mojokerto;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani PenyelesaianSengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humasbertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasibertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada

yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto.

- KETIGA:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mojokerto.
- KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KETUA,




ULIL ABSHOR, M.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Nomor : 030 /HK.01.01/K.JI-35/12/2022
Tanggal : 31 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1.	Ulil Abshor, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Koordinator
2.	Indrias Kristiningrum, S.E	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
III Ketua			
6.	Rizky Amalia Roifany, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
IV Sekretaris			
7.	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
V Anggota			
9.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11.	Lilik Nurhidayati	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12.	Yati Suswanto	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13.	A. Ashim Murtadho, S.Pd.I	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14.	Vengky Dwi Aprilianto, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KETUA,

ULIL ABSHOR, M.Pd.

6.2. Surat Keputusan Timfas Perubahan Pertama



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 024/HK.01.01/K.JI-35/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 030/HK.01.01/K.JI-35/12/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU:** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA:** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kota Mojokerto;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data

dan Informasibertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mojokerto.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

KETUA,



DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
 Nomor : 024 /HK.01.01/K.JI-35/08/2023
 Tanggal : 24 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
 PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH PADA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordiantor dan Pengarah			
1.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Koordinator
2.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
III Ketua			
6.	Guruh Wiweka Nugraha	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
IV Sekretaris			
7.	Rizky Amalia Roifany, S.H	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
V Anggota			
9.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11.	Lilik Nurhidayati	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12.	Yati Suswanto	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

7. Berita Acara KPU

- 7.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Link Download BA :

https://drive.google.com/drive/folders/117Zt2oM7QfsyMjW_S0fe14u9Q1MzCzhw?usp=share_link

- 7.2. Berita Acara Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Pertama

Link Download BA :

https://drive.google.com/drive/folders/1T80vlra_3Qb4-UCrp4b8k56Xva0QXori?usp=share_link

- 7.3. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu

Link Download BA :

https://drive.google.com/drive/folders/1xbYN3cg5AEu_tmVzIL80Enr2wA7vheZg?usp=share_link

- 7.4. Berita Acara Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

Link Download BA :

https://drive.google.com/drive/folders/118NPFWD0T_DCErkSJwxpUCqyxRBrvpFE?usp=share_link

- 7.5. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu

Link Download BA :

https://drive.google.com/drive/folders/1zZHNm29xCbW7zCJ7wHkb5O9GYdOHnaR-?usp=share_link

8. Foto Dokumentasi Pengawasan

8.1. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal





8.2. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu





8.3. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu











8.4. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua




8.5. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kedua









LAPORAN AKHIR
Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto